



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 903 /Kep. 08 -DPRD/2020

TENTANG

**CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah No 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Bupati Purwakarta untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Terhadap tindaklanjut Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA DPRD dapat menggunakan setiap hak yang dimilikinya untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 12 Mei 2020.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

AHMAD SANUSI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 903/Kep. 08 - DPRD/2020
TANGGAL : 12 Mei 2020
TENTANG: CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2019.**

**CATATAN/REKOMENDASI
ATAS LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019**

KEBIJAKAN/ PROGRAM	CATATAN DPRD		REKOMENDASI
1. BKPSDM	a.	Masih Kekurangan Tenaga ASN pada setiap OPD.	Pemerintah Daerah agar melaksanakan rekrutmen Pegawai untuk membantu meningkatkan kinerja masing-masing OPD
	b.	Kurangnya Tenaga Pegawai yang berkualifikasi teknis dan keahlian di bidang tertentu.	Agar Pemerintah Daerah melaksanakan rekrutmen pegawai yang berkualifikasi teknis di bidang tertentu.
	c.	Pengelolaan Kepegawaian belum berbasis online secara keseluruhan.	Pemerintah Daerah diminta agar terus melakukan Inovasi-inovasi untuk meningkatkan Pelayanan Kepegawaian secara prima.
2. DPMD	a.	Kurangnya sosialisasi/himbauan mengenai program pembangunan di pedesaan	Agar Pemerintah Daerah selalu menghimbau melalui para Kepala Desa mengenai berbagai program baik pembangunan maupun kemasyarakatan.
	b.	Belum optimalnya pembinaan dan Peningkatan SDM aparat Desa/Perangkat desa.	Agar Pemerintah Daerah mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap Perangkat Desa.
3. DPMPTSP		masih ada sebagian perusahaan-perusahaan yang masih melanggar aturan perijinan.	Agar Pemerintah Daerah lebih meningkatkan prosedur perijinan sesuai

			dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. DISDUKCAPIL	a. b. c.	Kurangnya sarana dan Prasarana sehingga pelayanan administrasi kependudukan menjadi kurang optimal. data kependudukan masih banyak yang tidak sesuai/tidak valid. keterbatasan blanko E-KTP sehingga tidak terpenuhinya permohonan percetakan E-KTP	Agar Pemerintah Daerah memberikan tambahan alokasi anggaran untuk saran dan prasarana di tahun berikutnya. agar pemerintah daerah lebih teliti lagi dalam hal pendataan bidang kependudukan Agar Pemerintah Daerah mengusulkan blanko E-KTP cetak mandiri atau quota untuk kabupaten purwakarta ditambah.
5. SATPOL PP	a. b.	masih kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) perencanaan anggaran belum akurat pada kegiatan SATPOL PP sehingga tidak bisa direalisasikan secara optimal	Agar Pemerintah Daerah merekrut Tenaga PPNS serta mengalokasikan anggaran untuk pengadaan PPNS di Kabupaten Purwakarta Agar Pemerintah Daerah membuat perencanaan anggaran lebih akurat dan komprehensif sehingga segala kebutuhan kegiatan dapat direalisasikan dengan tepat sasaran.
6. DPPKB		Masih kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB)	Agar Pemerintah Daerah menambahkan alokasi anggaran untuk penambahan tenaga penyuluh (KB)
7. KESBANGPOL		Dikarenakan banyaknya pegawai yang dimutasi menjadi masalah dalam hal SDM yang kurang mumpuni.	Agar diadakan bimtek/pelatihan bagi para Pegawai Kesbangpol baru masuk.
8. KECAMATAN		Pelayanan Publik di kecamatan-kecamatan kurang optimal	Agar Pemerintah Daerah membuat SOP terkait Pelayanan Publik terutama jangka waktu pengurusan bidang tertentu dicantumkan dan ditempel diruang pelayanan publik.

9.BAPENDA	a.	Agar Perangkat Daerah (PD) Penghasil dan Pemungut lebih inovatif dalam upaya meningkatkan PAD dan Peningkatan Sumber Daya Manusia PD Pemungut	Pemerintah daerah melalui PD yang berkompeten melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan terutama untuk meningkatkan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah
	b.	Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai target.	Pemerintah daerah diminta meningkatkan pendapatan tersebut yang ditunjang system online terutama untuk retribusi dan pajak daerah.
	c.	Segera diupayakan penyesuaian atau revisi Perda tarif pajak dan retribusi .	Pemerintah daerah diminta untuk segera merevisi Perda retribusi dan pajak yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundang-undangan
10. BKAD		Untuk Pencatatan Aset harus lebih cermat dan terverifikasi dengan baik	Pemerintah daerah diharapkan agar asset-aset yang dimiliki Pemerintah daerah secepatnya didata dengan baik terutama semua asset tanah harus bersertifikat sehingga jelas Kepemilikannya.
11.PANGAN DAN PERTANIAN	a.	Kurangnya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk bidang Pertanian.	Untuk membantu kinerja di Bidang Pangan dan Pertanian agar pemerintah daerah menyiapkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai kebutuhan.
	b.	Mempertahankan lahan pangan dan pertanian di Kabupaten Purwakarta	Guna mempertahankan lahan pangan dan pertanian, maka Pemerintah daerah perlu membuat regulasi/perda dimaksud
	c.	Kurangnya SDM untuk bidang pertanian	Untuk membantu kinerja agar Pemerintah Daerah menyiapkan SDM untuk

			bidang Pertanian yang sesuai dengan Bidanganya
12. PERIKANAN DAN PETERNAKAN		Kekurangan tenaga PPL dan Dokter Hewan.	Untuk perbaikan ke depan agar Pemerintah Daerah menyiapkan/memenuhi Tenaga PPL dan Dokter Hewan yang dibutuhkan
13. PERHUBUNGAN	a.	Operasional terminal ciganea kurang optimal	Agar Pemerintah daerah memperhatikan kondisi terminal dan memfungsikan Terminal Ciganea secara optimal.
	b.	Kurang adanya penertiban angkutan umum pada terminal bayangan	Pemerintah daerah melalui dinas terkait diminta menertibkan terminal - terminal -bayangan yang ada di wilayah purwakarta supaya tertib dan tidak menghambat jalur lalu lintas.
	c.	Perlu adanya Terminal besar di Purwakarta yang representatif	Perlu dipersiapkannya dan dibangun Terminal besar di Purwakarta yang representatif dan strategis yang menghubungkan antar kota dan provinsi baik jalur utara ataupun jalur selatan
	d.	Sarana Parkir pasar citeko agar ditata/ dibenahi lebih baik	Agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan penata parkir pasar citeko dengan dinas terkait.
14. PU BINA MARGA	a.	Pembangunan jalan Desa belum optimal	Agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait ikut mengawasi dan mengevaluasi terhadap pembangunan jalan pedesaan.
	b.	Kualitas Pembangunan jalan dan jembatan secara keseluruhan perlu ditingkatkan karena belum memenuhi standar yang diharapkan	Agar dalam pembangunan jalan dan jembatan diperhatikan kualitas bahan yang digunakan agar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

	c.	Sarana dan prasarana jalan menuju tempat wisata belum optimal	Untuk menunjang destinasi wisata yang ada di Purwakarta perlu di tunjang dengan sarana jalan memadai
	d.	Pemeliharaan Jalan Periodik Marga sari – Cikolotok	Penunjang kebersihan dan peningkatan Jalan Desa untuk kelancaran kendaraan angkutan persampahan khususnya dan para pengguna jalan, agar Pemerintah Daerah mengevaluasi pemeliharaan jalan periodik Margasari – Cikolotok.
	e.	Peningkatan jalan Citeko agar dilakukan betonisasi	Agar Pemerintah Daerah melanjutkan pelaksanaan jalan betonisasi citeko dengan Dinas terkait sesegera mungkin.
15. KESEHATAN		Sarana Dan Prasana Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Puskesmas kurang optimal.	Pemerintah daerah ikut mengawasi dan mengevaluasi jalannya pembangunan gedung, ruang unit instalasi gawat darurat, tempat rawat inap dan penataan halaman dan sarana parkir agar tertata dengan baik dan rapih, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat
16. TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	a.	Masih terjadi pembangunan gedung kantor, sekolah/ kelas yang dalam pengerjaannya tidak selesai 100 persen.	Agar dalam perencanaan anggaran pembangunan tidak mengurangi kualitas dan bangunan dapat diselesaikan secara optimal.
	b.	Bangunan kantor kecamatan tegalwaru harus segera di rehab/bangun melihat kondisi gedung sudah tidak layak	Agar pemerintah daerah mengevaluasi dan merencanakan anggaran untuk segera dilakukan pembangunan pada tempat/lahan kantor Kecamatan tersebut yang telah tersedia
17. LINGKUNGAN HIDUP	a.	Masih terdapat perusahaan- perusahaan dimana pengelolaan limbahnya masih dinilai	Agar Pemerintah Daerah beserta dinas terkait menindak tegas Perusahaan yang melanggar aturan sesuai

		kurang baik atas dasar pengaduan masyarakat	dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b.	Program/ daur ulang limbah / sampah diupayakan dapat ditingkatkan (Recycle Persampahan)	Agar pemerintah daerah ikut mengevaluasi program/cara pemanfaatan sampah/ limbah. Meningkatkan kebersihan dan menuju penghargaan Adipura.
18.PENDIDIKAN		Ada beberapa Program dan kegiatan yang hampir sama	Agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam menyusun Perencanaan program dan kegiatan lebih selektif sehingga terjadi adanya Program Kegiatan yang sama.
19.KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	a.	Kurangnya Tenaga Arsiparis dan Pustakawan.	Untuk membantu kinerja Pemerintah Daerah di bidang Arsiparis dan Perpustakaan agar mengadakan BinteK/Pelatihan bidang Kearsipan dan Perpustakaan guna menyiapkan Tenaga Arsiparis dan Pustakawan yang handal.
	b.	Kekurangan Pegawai Teanaga Administrasi	Untuk membantu kinerja agar Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga administrasi
20. PEMUDA DAN OLAH RAGA		Banyak Atlit berprestasi asal Purwakarta kurang diperhatikan oleh Pemda PWK.	Agar Pemda Purwakarta memberikan apresiasi dan perhatian serta dukungan moral serta materil pada atlit berprestasi di Pwk.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

AHMAD SANUSI